



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG

KOORDINASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM UPAYA  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan adanya koordinasi/pemantauan/monitoring dan evaluasi dengan menerapkan Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah;

18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*;
20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
21. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG KOORDINASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika serta Pendapatan Asli Daerah.
6. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

9. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan *e-koordinasi*.
10. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
13. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan Berbasis Teknologi Informasi.
15. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
16. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
17. Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan manajemen Pendapatan Asli Daerah.
18. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerjasama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah kota.
19. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.

20. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
21. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
22. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
23. Wali data adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
24. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
25. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
26. Situs web (*Website*) adalah sebuah system informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
27. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
28. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
29. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
30. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
31. *Basis Data Management System* adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
32. Gudang Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
33. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
34. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
35. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi yang digunakan oleh setiap instansi.
36. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi yang dibangun untuk keperluan tertentu.

37. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan Koordinasi berbasis Teknologi Informasi adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan penerapan Aplikasi dalam koordinasi daerah.
- (2) Tujuan dari Koordinasi berbasis teknologi Informasi di daerah adalah :
  - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan; dan
  - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

## BAB III

### PELAKSANAAN PENERAPAN KOORDINASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

Pelaksanaan penerapan koordinasi berbasis teknologi Informasi, meliputi :

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. kelembagaan;
- f. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
- g. keamanan Informasi; dan
- h. pembiayaan.

#### Bagian Kedua

### Infrastruktur Jaringan dan Komputer

#### Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan dan komputer yang menghubungkan OPD dikelola oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer di OPD dikelola oleh masing-masing OPD.
- (3) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Kota, dilakukan oleh Dinas.

- (4) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah kota dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan koordinasi berbasis teknologi informasi Pemerintah Kota menggunakan Internet yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet.

#### Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- (2) OPD dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh OPD dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas .
- (4) Dinas bertanggungjawab atas keamanan Sistem Elektronik.
- (5) Dinas mengoperasikan Sistem *Single Sign On* dalam penyelenggaraan Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi.

#### Bagian Ketiga

#### Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

#### Pasal 7

- (1) Aplikasi Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi terdiri atas :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh OPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan OPD bersifat terbuka.

#### Pasal 8

Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, antara lain :

- a. aplikasi Koordinasi; dan
- b. aplikasi Pendapatan Asli Daerah.

## Pasal 9

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

## Bagian Keempat

### Pengaturan Data dan Informasi

## Pasal 10

- (1) Setiap OPD mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Basis data OPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain :
  - a. basis data pajak daerah;
  - b. basis data retribusi daerah;
  - c. basis data pendapatan asli daerah lain-lain;
- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas dalam suatu pusat data.
- (5) Walikota menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (6) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan informasi tentang Pendapatan Asli Daerah.

## Pasal 11

- (1) OPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas.

## Pasal 12

- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Trouble shooting*, wajib diserahkan kepada Dinas.

- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

#### Pasal 13

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, OPD melakukan koordinasi dengan Dinas dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

#### Bagian Kelima

#### Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. pendidikan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendidikan dan latihan teknis; dan
  - d. magang kerja.
- (4) Pemerintah Kota memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telah bersertifikasi nasional atau internasional.

#### Pasal 15

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumberdaya manusia aparatur Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota.

## Bagian Keenam

### Kelembagaan

#### Pasal 16

- (1) Setiap OPD harus memiliki unit kerja yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

## Bagian Ketujuh

### Keamanan Informasi

#### Pasal 17

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi perusahaan.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
  - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
  - b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi perusahaan hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
  - c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

#### Pasal 18

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *basis data*.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.

## Bagian Kedelapan

### Pembiayaan

#### Pasal 19

- (1) Sumber pembiayaan dalam Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
  - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
  - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
  - c. pengelolaan operasional Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi; dan

d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB IV  
KERJASAMA DENGAN  
INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 20

- (1) OPD di lingkungan Pemerintah kota dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 21

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi pemerintah kota secara berkala.
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan kerjanya.

Pasal 23

- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi kepada Walikota.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berwenang melakukan peneguran.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi;
  - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
  - d. pendampingan dalam pengembangan Koordinasi Berbasis Teknologi Informasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 Agustus 2017

WAKIL WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

PATRIANA SOSIALINDA

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR...25....